



PUTUSAN

Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IBNU bin ALIAN**;
Tempat lahir : Murung Kupang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/12 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Murung Kupang, RT. 01/I, Kecamatan Babarik, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kandungan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU
KEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu bin Alian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018



Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu bin Alian, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2200 (dua ribu dua ratus) butir obat jenis Carnophen;
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kgn tanggal 14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu bin Alian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2200 (dua ribu dua ratus) butir obat jenis Carnophen;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol DA 6447 FAR;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ibnu bin Alian;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM tanggal 18 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 4/Pid.Sus/ 2018/PN Kgn tanggal 14 Maret 2018 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Kgn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 5 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulai

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan pada tanggal 30 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 35/PID.SUS/2018/PT BJM tanggal 18 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kgn tanggal 14 Maret 2018 yang menyatakan Terdakwa Ibnu bin Alian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;

- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- *Judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta Terdakwa sebelumnya telah 3 (tiga) kali mengedarkan obat keras jenis Carnophen kepunyaan H. Imil, selanjutnya pada tanggal 7 November 2017 Terdakwa mengedarkan lagi obat Carnophen tersebut sebanyak 2.200 butir/22 box untuk diserahkan kepada Abdul Syukur di Desa Hakurung, Kecamatan Daha, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan tetapi sebelum sampai di tempat tujuan, Terdakwa ditangkap Polisi;

Bahwa pada saat pemeriksaan Polisi ditemukan barang bukti tersebut sebanyak 2.200 butir di dalam jok sepeda motor Terdakwa, sedianya Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per keping;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, barang bukti tersebut obat jenis Carnophen termasuk obat keras yang peredarannya harus berijin, akan tetapi barang bukti Carnophen diedarkan Terdakwa tanpa ijin edar serta barang bukti Carnophen tersebut pabriknya sudah tidak diberi ijin untuk memproduksi lagi;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan Balai Besar Obat dan Makanan, obat Carnophen barang bukti tersebut positif mengandung Paracetamol, Kafein, Karisoprodol yang sedianya untuk obat reumatik, dan penggunaannya harus dengan resep dokter;

- Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pengembalian barang bukti sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol. DA 6447 FAR agar dirampas untuk Negara tidak dapat dibenarkan, karena sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil curian, akan tetapi merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa dalam mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarganya, sehingga demi keadilan dan kemanfaatan hukum sepeda motor tersebut sudah tepat dan benar dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 4 Oktober 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 16 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1570 K/Pid.Sus/2018